

# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375 Website: https://dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 893 / 039 / PAUD / DPMPTSP / TAHUN 2022

#### TENTANG

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

: Permohonan Kepala TK TUNAS GENERASI perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 421.1/2456/Disdikbud-D/2022 tanggal 10 Juni 2022, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor: 421.1/2456.1/Disdikbud-D/2022 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan:

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS GENERASI**Program : Taman Kanak-Kanak ( TK )
Alamat : Dusun Sebaruk II RT.001

Kelurahan/Desa : Sungai Mali Kecamatan : Ketungau Hilir

Kabupaten : Sintang

NPSN : Akreditasi : Pengelola / Penanggung

Jawab Pendidikan: Marsela Jellyny

Pemilik /

Penyelenggara : Marsela Jellyny

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

KETIGA

: Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

 Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan...

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang

ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT

: Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan,maka dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan Tertulis

2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.

3. Pencabutan Izin

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang Pada tanggal : 14 Juni 2022

AH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEJAYANAN TERPADU SATU DINAS PENANARAH MOODUS DAN PELANCABULATEN SINTANG
TERPADUSATU PINTU

**ERWIN SIMANJUNTAK** 

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Yth, Sintang

INTA

2. Arsip